



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);`

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 80), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (3), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena:
 1. menderita sakit yang mengakibatkan fisik dan/atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
 2. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
 - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Dalam hal melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Camat.

- (7) Berdasarkan surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memberikan rekomendasi tertulis didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
 - (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
 - (9) Format Surat Permohonan Rekomendasi kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) dan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat kembali untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
 - (2) Pengangkatan kembali Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pengangkatan kembali Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis oleh Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa.

- (2) Permohonan pengangkatan kembali perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dengan :
- a. fotocopy KTP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
 - c. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai perangkat desa yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
 - d. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas.
- (3) Permohonan pengangkatan kembali perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Perangkat Desa yang bersangkutan berakhir.
4. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyampaikan surat permohonan rekomendasi pengangkatan kembali perangkat desa kepada Camat setelah menerima permohonan tertulis dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa dengan mempertimbangkan persyaratan pengangkatan kembali perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa untuk menjalankan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format surat permohonan rekomendasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2019
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN
DESA.....

Jalan Nomor : Sukoharjo Telp. (0271)

.....,

Perihal : Permohonan Rekomendasi Kepada
Pemberhentian Perangkat Desa Yth. Camat

Di
.....

Memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bersama ini kami kirimkan data Perangkat Desa Kecamatan yang memenuhi syarat untuk diberhentikan dari Perangkat Desa.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami data pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Camat untuk memberikan Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud.

KEPALA DESA

.....

B. FORMAT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN

Jalan Nomor : Sukoharjo Telp. (0271)

REKOMENDASI

Nomor :

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor : tanggal perihal Surat Permohonan Rekomendasi;

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Jabatan (nama jabatannya) dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian saudara sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
CAMAT

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA DARI(nama jabatannya)
KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat
Nomor : tanggal Saudara
untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa
Jabatan (nama jabatannya), maka perlu
memberhentikan Saudara, dari
(nama jabatannya) Desa Kecamatan
Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara dari jabatan Desa Kecamatan

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri kepada Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat di
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kecamatan di
-

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2019
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN
DESA.....

Jalan Nomor : Sukoharjo Telp. (0271)

.....,

Perihal : Permohonan Rekomendasi Kepada
Pengangkatan Kembali Yth. Camat
Perangkat Desa

Di

.....

Memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bersama ini kami kirimkan data Perangkat Desa Kecamatan yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun atas nama jabatan yang memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Perangkat Desa.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data pendukung yaitu Surat Keterangan berbadan sehat atas nama yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan periksa, selanjutnya kami mohon kepada Bapak/Ibu Camat untuk memberikan Rekomendasi kepada Perangkat Desa yang akan diangkat kembali sebagai Perangkat Desa.

KEPALA DESA

.....

B.FORMAT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT PEGANGKATAN KEMBALI PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN

Jalan Nomor : Sukoharjo Telp. (0271)

REKOMENDASI

Nomor :

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor : tanggal perihal Surat Permohonan Rekomendasi;

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Untuk diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Jabatan (nama jabatannya) dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan kembali saudara sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
CAMAT

.....
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA